

KPBK

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)

Judul Pelatihan	: AHLI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI (ZONING REGULATOR)
Sub Sektor/ Bidang Pekerjaan	: Penataan Ruang
Sub Bidang Pekerjaan	: Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Klasifikasi Pekerjaan	:
Kualifikasi	: Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Kode Jabatan Kerja	: F45PZ
Kode Pelatihan	:



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2011

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi (KPBK) seperti tertuang dalam lampiran tentang Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pada pelaksanaan pelatihan.

Namun yang paling penting hendaknya tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu : mengaplikasikan pekerjaan penyusunan peraturan zonasi berdasarkan ketentuan, prosedur serta SOP pekerjaan penyusunan peraturan zonasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan baik, benar, aman dan efisien.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu memiliki:

KOMPETENSI UMUM

- 1 F45.PZ01.001.01 Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

KOMPETENSI INTI

1. F45.PZ02.001.01 Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi
2. F45.PZ02.002.01 Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi
3. F45.PZ02.003.01 Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi
4. F45.PZ02.004.01 Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
5. F45.PZ02.005.01 Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda
6. F45.PZ02.006.01 Membuat Laporan

C. PERSYARATAN PELATIHAN

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | Sektor | : | JASA KONSTRUKSI |
| 2 | Sub Sektor/Bidang Pekerjaan | : | PENATAAN RUANG |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan | : | PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG |
| 4 | Klasifikasi Pekerjaan | : | |
| 5 | Nama Jabatan Kerja | : | AHLI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI |
| 6 | Persyaratan Jabatan | : | |

Lulusan S1/S2/S3 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi

- | | | | |
|----|---|---|--|
| a. | Pendidikan dan Pengalaman Kerja minimal | : | Berpengalaman sebagai praktisi minimal 6 (enam) tahun di dalam bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota serta pengendalian pemanfaatan ruang pada level kota dan zona non perkotaan |
| b. | Persyaratan lain | : | Sehat fisik dan mental, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter |
| | | : | Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar |
| d. | Sertifikat | : | Telah memiliki sertifikat Ahli Madya Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota |

7	Jenjang KKNI/KKJK	: Level VI –VII - VIII
8	Deskripsi Jabatan Kerja/Profesi	Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi bertugas merumuskan dokumen Peraturan Zonasi, sebuah perangkat aturan pada skala blok untuk melengkapi aturan dalam pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota agar lebih operasional dengan tujuan utama pengendalian pemanfaatan ruang.
10	Kode Jabatan	: F45.PZ

D. LAMA PELATIHAN

Selama = **153 jam** pelajaran @ **30 menit**, terdiri dari materi pelatihan :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Mata Pelatihan umum | = | 6 jam pelajaran teori dan
3 jam pelajaran praktek |
| 2. Mata Pelatihan Inti | = | 77 jam pelajaran teori dan
53 jam pelajaran praktek |
| 3. Mata Pelatihan Pilihan / Khusus | = | 0 jam pelajaran |
| 4. Praktek / Studi Kasus / Peninjauan Lapangan | = | 0 jam pelajaran |
| 5. Evaluasi / Ujian | = | 14 jam pelajaran |

Catatan :

1 Jam Pelajaran (JP) = 30 menit bagi Unit Kompetensi Umum

E. KURIKULUM PELATIHAN: AHLI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI

No	UNIT /ELEMEN KOMPETENSI	KURIKULUM /SILABUS	WAKTU		
			Teori	Praktek	Jumlah
E. I	UNIT KOMPETENSI UMUM				
1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (SMK3L)	Judul modul: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (SMK3L)	180	90	270
	1.1 Mengidentifikasi ketentuan SMK3L	Ketentuan SMK3L	60	30	90
	1.2 Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	Potensi kecelakaan kerja	60	30	90
	1.3 Melaksanakan SMK3L	Pelaksanaan SMK3L	60	30	90
Jumlah Waktu Pelajaran PELATIHAN UMUM (Menit)			180	90	270
Jumlah Jam Pelajaran (JPL)			6	3	9

E. II	UNIT KOMPETENSI INTI				
1	Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi	Judul modul: Persiapan Referensi dalam Penyusunan Peraturan Zonasi	330	270	600
	1.1 Mempersiapkan dokumen rujukan pada tingkat kabupaten/kota	Dokumen rujukan peraturan zonasi	120	30	150
	1.2 Mempersiapkan peta kerja untuk kabupaten/kota	Peta kerja peraturan zonasi	60	90	150
	1.3 Menyusun zona-zona dasar berdasarkan rujukan yang berlaku	Penyusunan zona-zona dasar	90	60	150
	1.4 Mempersiapkan daftar kegiatan pada zona yang akan diatur	Persiapan daftar kegiatan	60	90	150
2	Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi	Judul modul : Analisis Informasi Dasar dalam Penyusunan Peraturan Zonasi	540	360	900
	2.1 Menganalisis jenis, tingkat, dan konsekuensi dampak kegiatan	Pembahasan hasil studi lapangan	180	120	300
	2.2 Mengkaji kesesuaian daya dukung lahan dengan pengembangan kegiatan	Kesesuaian daya dukung lahan dan kegiatan	180	120	300
	2.3 Mengkaji kegiatan dalam zona	Kegiatan dalam zona	90	60	150
	2.4 Merumuskan penanganan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai (<i>incompatible atau nonconformity</i>) dengan karakteristik zona	Penanganan kegiatan tak sesuai	90	60	150

3	Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi	Judul modul: Perumusan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi	540	330	870
	3.1 Merumuskan klasifikasi zona sesuai fungsi kabupaten/kota	Klasifikasi zona	90	60	150
	3.2 Membuat delineasi zona	Delineasi zona	120	60	180
	3.3 Merumuskan aturan teknis zonasi	Aturan teknis zonasi	120	60	180
	3.4 Merumuskan standar teknis	Standar teknis peraturan zonasi	120	90	210
	3.5 Menentukan teknik peraturan zonasi berdasarkan tujuan pengaturan	Teknik peraturan zonasi	90	60	150
4	Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi	Judul modul: Perumusan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi	300	210	510
	4.1 Membuat peta zonasi dan blok	Peta zonasi dan blok	120	90	210
	4.2 Merumuskan aturan pelaksanaan	Aturan pelaksanaan peraturan zonasi	90	60	150
	4.3 Merumuskan aturan perubahan	Aturan perubahan peraturan zonasi	90	60	150
5	Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda	Judul modul: Peyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda	360	240	600
	5.1 Melakukan persiapan pendampingan penyusunan naskah akademis	Penyusunan naskah akademis	90	60	150
	5.2 Merumuskan rancangan Perda	Rancangan Peraturan Daerah	180	120	300
	5.3 Membuat usulan penyempurnaan Raperda	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah	90	60	150
6	Membuat Laporan	Judul modul: Membuat Laporan Penyusunan Peraturan Zonasi	240	180	420
	6.1 Melaporkan kegiatan persiapan referensi yang relevan	Laporan kegiatan persiapan	60	45	105
	6.2 Melaporkan kegiatan analisis informasi yang relevan	Laporan kegiatan analisis informasi	60	45	105
	6.3 Melaporkan kegiatan perumusan dokumen teknis peraturan zonasi	Laporan kegiatan perumusan dokumen teknis	60	45	105
	6.4 Melaporkan kegiatan pendampingan penyusunan naskah raperda	Laporan kegiatan pendampingan penyusunan naskah raperda	60	45	105
Jumlah Waktu Pelajaran PELATIHAN INTI (Menit)			2310	1590	3900
Jumlah Jam Pelajaran (JPL)			77	53	130

V	Studi Kasus/ Praktek	Praktek/studi kasus	--	--	--
V	Magang	Praktek Kerja	--	--	--
VI	Evaluasi/ Ujian	Evaluasi/ ujian	7	7	14
Total Jam Pelajaran			90	63	153

F. HASIL BELAJAR

1. MATA PELATIHAN UMUM (KOMPETENSI UMUM)

1.1 Judul Materi / Modul: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (SMK3L)

Tujuan Pembelajaran :

- Peserta mampu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (SMK3L)

Kriteria Penilaian :

- Kemampuan untuk menguasai kaidah dasar SMK3L
- Kemampuan untuk menyusun manajemen resiko
- Kemampuan dalam melaksanakan SMK3L

2. MATA PELATIHAN INTI (KOMPETENSI INTI)

2.1. Judul Materi / Modul: Persiapan Referensi Peraturan Zonasi

Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu mempersiapkan referensi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi

Kriteria Penilaian

- Kemampuan mempersiapkan dokumen rujukan pada tingkat kabupaten/kota
- Kemampuan mempersiapkan peta kerja untuk kabupaten/kota
- Kemampuan menyusun zona-zona dasar berdasarkan rujukan yang berlaku
- Kemampuan mempersiapkan daftar kegiatan pada zona yang akan diatur

2.2. Judul Materi / Modul: Analisis Informasi Dasar

Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu menganalisis informasi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi

Kriteria Penilaian

- Kemampuan untuk menganalisis jenis, tingkat, dan konsekuensi dampak kegiatan
- Kemampuan untuk mengkaji kesesuaian daya dukung lahan dengan pengembangan kegiatan
- Kemampuan untuk mengkaji kecocokan antar-zona
- Kemampuan untuk merumuskan penanganan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai (*incompatible* atau *nonconformity*) dengan karakteristik zona

2.3. Judul Materi / Modul: Dokumen Teknis Peraturan Zonasi

Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu untuk merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi

Kriteria Penilaian

- Kemampuan untuk merumuskan klasifikasi zona sesuai fungsi kabupaten/kota
- Kemampuan untuk membuat delineasi zona
- Kemampuan untuk merumuskan aturan teknis zonasi
- Kemampuan untuk merumuskan standar teknis
- Kemampuan untuk menentukan teknik peraturan zonasi berdasarkan tujuan pengaturan

2.4. Judul Materi / Modul: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi

Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu untuk merumuskan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi

Kriteria Penilaian

- Kemampuan untuk membuat peta zonasi dan blok
- Kemampuan untuk merumuskan aturan pelaksanaan
- Kemampuan untuk merumuskan aturan perubahan

2.5. Judul Materi / Modul: Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda

Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu melakukan pendampingan penyusunan naskah akademis dan naskah Raperda

Kriteria Penilaian

- Kemampuan untuk melakukan persiapan pendampingan penyusunan naskah akademis
- Kemampuan untuk merumuskan rancangan Perda
- Kemampuan untuk membuat usulan penyempurnaan Raperda

2.7. Judul Materi / Modul: Membuat Laporan Penyusunan Peraturan Zonasi

Tujuan Pembelajaran

- Peserta mampu melakukan membuat laporan penyusunan peraturan zonasi

Kriteria Penilaian

- Kemampuan untuk membuat garis besar laporan penyusunan peraturan zonasi
- Kemampuan untuk membuat laporan eksekutif (*executive summary*)

G. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi Pembelajaran (teori) :

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus sesuai, baik menurut Teori maupun praktek. Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan :

- a. Metodologi :
 1. Ceramah
 2. Diskusi
 3. Praktek/Peragaan / Demonstrasi / Simulasi
- b. Media/ Bahan :
 1. OHT + OHP atau LCD + Laptop
 2. Papan tulis lengkap dengan *flipchart* dan alat tulis
 3. Bahan ajaran / materi serahan : Modul, Powerpoint, VCD
 4. Ruang kelas (teori)
2. Instruktur/Fasilitator :
 - Konsisten mengacu SKKNI, KPBK dan MUK
 - Pemanfaatan modul-modul hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat.
 - Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan misalnya dengan sertifikat *TOT (Training of Trainer)* atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan).
3. Penyelenggara
 - Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang ditentukan (minimal kompetensi yang harus dicapai).
4. Referensi
 - SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Register.
 - Kode / Nama Jabatan Kerja : Ahli penyusunan peraturan zonasi
 - Modul-modul pelatihan

H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat kompetensi bila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai minimal kompetensi yang ditentukan.
2. Evaluasi dilakukan setelah peserta sertifikasi mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan MUK (Materi Uji Kompetensi) **selama 14 jam** pelajaran untuk **7 (tujuh) modul**, masing-masing modul diujikan dengan **alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran**.

I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN

1. Asosiasi profesi terakreditasi.
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terakreditasi.